



Pengadilan Negeri Tanjung

Jl. Jend Sudirman No.18, Tanjung, Kec. Tj., Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan 71571
71571

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan
Umum / Pengadilan Tinggi Banjarmasin / Pengadilan Negeri Tanjung

Pelayanan Pendaftaran Perkara Praperadilan

No. SK : W15-U7/1562B/OT.01.3/XI/2022

Persyaratan

1. Berkas lengkap sesuai checklist
2. Data/identitas para pihak

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menerima berkas dan cek kelengkapan berkas \pm 15 menit.
2. Menginput data perkara ke SIPP dan mencatat ke Buku Register \pm 10 menit.
3. Menunjuk Hakim melalui SIPP \pm 5 menit
4. Menunjuk Panitera Pengganti melalui SIPP \pm 5 menit
5. Mencatat Penunjukan Hakim dan PP ke buku register \pm 10 menit
6. Distribusikan ke Majelis \pm 5 menit.
7. Panggilan Sidang Praperadilan \pm 120 Menit
8. Pelaksanaan persidangan 7 hari kerja
9. Memeriksa berkas perkara yang Minutasi dari PP \pm 15 menit.
10. Meregister perkara yang diminutasi \pm 20 menit.
11. Menyerahkan berkas ke Panmud Hukum \pm 10 menit.

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Menerima berkas dan cek kelengkapan berkas \pm 15 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Putusan Praperadilan

Pengaduan Layanan



Pengadilan Negeri Tanjung

Jl. Jend Sudirman No.18, Tanjung, Kec. Tj., Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan 71571
71571

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan
Umum / Pengadilan Tinggi Banjarmasin / Pengadilan Negeri Tanjung

1. Melalui aplikasi SIWAS
2. Melalui nomor telpon BAWAS : (021) 29079177
3. Melalui nomor telpon PT Banjarmasin : 0511 335427 Fax : 05113364615
4. Melalui nomor telpon PN Tanjung Kelas II : 085347848880
5. Hallo Ibu KPN Tjg : 083196328320